

***RESTORATIVE JUSTICE* SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN
PERKARA PIDANA PADA ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN
HUKUM**

(Studi Kasus Putusan No. 2209/Pid.B/2012/PN.Mdn)

Jurnal

**Disusun dan Diajukan untuk Memenuhi Tugas-Tugas dan Memenuhi
Syarat-Syarat untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara**

Oleh

HADE BRATA

090200397

Hukum Pidana



UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

MEDAN

2013

***RESTORATIVE JUSTICE* SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN
PERKARA PIDANA PADA ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN
HUKUM**

(Studi Kasus Putusan No. 2209/Pid.B/2012/PN.Mdn)

Jurnal

Disusun Oleh :

**HADE BRATA
090200397**

**Disusun dan Diajukan untuk Memenuhi Tugas-Tugas dan Memenuhi
Syarat-Syarat untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

**Diketahui Oleh
Ketua Departemen Hukum Pidana**

**Dr. M. Hamdan, SH, M.H
NIP. 195703261986011001**

Editor

**Dr. M. Eka Putra, SH, M.Hum
NIP. 197110051998011001**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
MEDAN
2013**

ABSTRAK

*** Hade Brata**
**** Edi Yunara**
***** M. Eka Putra**

Anak merupakan amanah dari Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini seharusnya menjadi dasar pertimbangan dalam menangani anak yang berkonflik dengan hukum agar tidak memidanakannya, akan tetapi melindunginya dengan menerapkan teori *Restorative Justice* yang telah masuk dalam RUU KUHP, guna dijadikan sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana anak agar anak mendapatkan hak dan masa depannya.

Kata Kunci: Anak, *Restorative Justice*

- * Mahasiswa Fakultas Hukum Departmen Hukum Pidana Universitas SumateraUtara
- ** Staf Pengajar Hukum Pidana, Dosen Pembimbing I Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara
- *** Staf Pengajar Hukum Pidana, Dosen Pembimbing II Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

ABSTRACT

*** Hade Brata**
**** Edi Yunara**
***** M. Eka Putra**

Child is a mandate from god almighty. This should be a basic consideration in dealing with children in conflict with the law so that it will not penalize but to protect her by applying the theory of Restorative Justice that have been included in the draft law books criminal law to be used as an alternative to settlement of criminal cases so that children get the right children and her future.

Keyword: Child, Restorative Justice

- * Mahasiswa Fakultas Hukum Departemen Hukum Pidana Universitas SumateraUtara.
- ** Staf Pengajar Hukum Pidana, Dosen Pembimbing I Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.
- *** Staf Pengajar Hukum Pidana, Dosen Pembimbing II Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.

I. Anak¹ merupakan bukti atas kebesaran Tuhan Yang Maha Esa sekaligus amanah yang senantiasa harus kita jaga dan kita bina karena di dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak asasi sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Anak-anak di Indonesia saat ini sedang mengalami situasi yang pelik. Hal ini dapat dilihat pada pemberitaan di berbagai media massa bahwa banyak anak yang menjadi korban bahkan pelaku tindak pidana itu sendiri.

Setiap hari angka kriminalitas yang dilakukan oleh anak semakin bertambah bahkan harus berakhir di penjara. Hal ini sepertinya tidak sebanding dengan keberhasilan model pemenjaraan menekan *juvenile delinquency*. Tidak aneh kalau kemudian bermunculan banyak kritik terhadap efektifitas pemenjaraan sebagai bagian dari sistem peradilan pidana dalam menekan dan menangani kriminalitas, terlebih yang dilakukan oleh anak-anak.

Kini sudah saatnya untuk mengubah model penanganan terhadap pelaku kenakalan anak yang Retributif dengan model *Restorative Justice* (Keadilan Pemulihan) dimana sering diterjemahkan sebagai keadilan restoratif yang merupakan suatu model pendekatan dengan menitikberatkan adanya partisipasi langsung dari pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana sehingga dianggap dapat menjadi alternatif penyelesaian konflik hukum.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis merumuskan dalam dua garis besar yaitu, Apakah *Restorative Justice* dapat dijadikan sebagai alternatif dalam penanganan perkara anak yang berkonflik

¹Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yang mengatur bahwa: Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

dengan hukum di Indonesia dan Bagaimana kedudukan dan mekanisme *Restorative Justice* dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia.

Tujuan penulisan skripsi ini yaitu adalah untuk mengkaji dan memahami mengenai penerapan *Restorative Justice* sebagai alternatif dalam perkara hukum di Indonesia, untuk mengetahui kedudukan dan mekanisme *Restorative Justice* dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, dan untuk mengetahui bagaimana analisis kasus yang berkaitan dengan *Restorative Justice* mengenai perkara pidana

Pengertian *Restorative Justice* atau keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan². Pembatasan anak dari segi umurnya tidaklah selamanya tepat, karena kondisi umur seseorang dihubungkan dengan kedewasaan merupakan sesuatu yang bersifat semu dan relatif. Sementara itu, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ditegaskan bahwa seseorang dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya karena adanya kesadaran diri dari yang bersangkutan dan juga telah mengerti bahwa perbuatan itu terlarang menurut hukum yang berlaku.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, disebut juga sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bagian pustaka atau data sekunder.

Data sekunder yang terdiri atas:

²Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

1. Bahan buku primer yaitu bahan hukum yang mengikat yang berupa peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Anak.
2. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer antara lain :³
 - a. Tulisan dan pendapat pakar hukum pidana mengenai *Restorative Justice*
 - b. Tulisan dan pendapat pakar hukum pidana mengenai perlindungan anak dan sistem peradilan pidana anak
 - c. Hasil-hasil penelitian, tulisan, majalah dan lain-lain.

Data yang diperoleh dari penelusuran kepustakaan anak dianalisis dengan menggunakan metode deduktif dan induktif yang berpedoman kepada teori-teori hukum pidana khususnya tentang penerapan *Restorative Justice* di Indonesia.

II. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), anak adalah keturunan kedua. Dalam konsideran UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya⁴. Lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.⁵ Oleh karena itu agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk

³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif suatu tinjauan singkat*, (Jakarta, 2003), hlm. 13.

⁴ UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

⁵ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk DiHukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 8

tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.⁶ Berkaitan dengan perlakuan terhadap anak tersebut, maka penting bagi kita mengetahui hak-hak anak dan kewajiban anak.

Berdasarkan Konvensi Hak-Hak Anak, hak-hak anak secara umum dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori hak-hak anak, antara lain⁷:

- a) Hak untuk kelangsungan hidup (*The Right To Survival*) yaitu hak-hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup (*The Right of Live*) dan hak untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya.
- b) Hak terhadap perlindungan (*Protection Rights*) yaitu hak-hak dalam konvensi hak anak yang meliputi hak perlindungan dari diskriminasi, tindak kekerasan dan keterlantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga bagi anak-anak pengungsi.
- c) Hak untuk tumbuh kembang (*Development Rights*) yaitu hak-hak anak dalam Konvensi Hak-Hak Anak yang meliputi segala bentuk pendidikan (formal dan nonformal) dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial anak (*the rights of standart of living*).
- d) Hak untuk berpartisipasi (*Participation Rights*), yaitu hak-hak anak yang meliputi hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang

⁶ *Ibid*, hlm. 9.

⁷ Mohammad Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), hlm. 35.

mempengaruhi anak (*the rights of a child to express her/his views freely in all matters affecting the child*).

Selain berbicara mengenai hak-hak anak, adapun kewajiban anak berdasarkan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu⁸:

- a) Menghormati orang tua, wali dan guru;
- b) Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman;
- c) Mencintai tanah air, bangsa dan negara;
- d) Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya;
- e) Dan melaksanakan etika dan akhlak yang mulia

Maraknya kejahatan yang dilakukan oleh anak seharusnya tidak berujung pada proses peradilan. Misalnya kasus pencurian sandal yang dilakukan oleh seorang siswa di kota Palu berinisial AAL harus berakhir di meja hijau. Belum lagi kasus yang bukan dilakukan oleh anak, akan tetapi tidak sepatutnya harus berakhir di persidangan yaitu kasus yang menimpa nenek Rasmiah yang dihukum 130 hari penjara karena dituduh mencuri 6 piring, kemudian kasus pengambilan 3 biji kakao senilai Rp 2.100 yang dilakukan oleh nenek Minah. Begitu pula dengan kasus pencurian satu buah semangka, di mana kedua tersangka disiksa dan ditahan Polisi selama 2 bulan dan terancam hukuman 5 tahun penjara.

Seharusnya contoh kasus di atas tidak perlu sampai ke pengadilan. Hal ini dapat dilakukan dengan cara mediasi antara pelaku dan korban, reparasi (pelaku membetulkan kembali segala hal yang dirusak), konferensi korban-pelaku (yang melibatkan keluarga dari kedua belah pihak dan tokoh pemuka dalam

⁸UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

masyarakat), dan *victim awareness work* (suatu usaha dari pelaku untuk lebih peduli akan dampak dari perbuatannya). Proses seperti inilah yang dikatakan proses dari *Restorative Justice*.

Manfaat dari *Restorative Justice* itu sendiri adalah mengandung partisipasi penuh dan konsensus, berusaha menyembuhkan kerusakan atau kerugian yang ada akibat terjadinya tindak kejahatan, memberikan pertanggungjawaban langsung dari pelaku secara utuh, mencarikan penyatuan kembali kepada warga masyarakat yang terpecah atau terpisah karena tindakan kriminal, dan memberikan ketahanan kepada masyarakat agar dapat mencegah terjadinya tindakan kriminal berikutnya.

Dibutuhkan suatu usaha sosialisasi dari pemerintah dan pejabat/pemangku kepentingan tentang *Restorative Justice* kepada masyarakat luas, sebagai cara alternatif (tetapi diutamakan) dalam penyelesaian masalah-masalah yang terkait hal-hal domestik, karena mekanisme ini lebih nyata mengedepankan hak-hak korbannya. *Restorative Justice* merupakan suatu mekanisme yang mutlak diperlukan, terlebih lagi, pada dasarnya mekanisme ini telah mengakar dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang kental dengan sistem norma dan nilai adat dari nenek moyang.

III. Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang behadapan dengan hukum. Hukum acara peradilan pidana anak merupakan peraturan-peraturan yang mengatur agar hukum pidana anak yang bersifat abstrak diberlakukan secara konkret. Dalam UU No. 2 Tahun 2012, acara

peradilan pidana anak diatur dalam Bab III mulai dari Pasal 16 sampai dengan Pasal 62, artinya ada 47 pasal yang mengatur hukum acara pidana anak.⁹

Mengingat hukum acara pidana anak ini sebagai *lex specialis* dari hukum acara pidana umum (KUHAP), maka ketentuan beracara dalam hukum acara pidana (KUHAP) berlaku juga dalam acara peradilan pidana anak, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sebagai bentuk pemberian jaminan perlindungan hak-hak anak, maka Penyidik, Penuntut Umum, dan hakim wajib memberikan perlindungan khusus bagi anak yang diperiksa karena tindak pidana yang dilakukannya dalam situasi darurat serta perlindungan khusus dan dilaksanakan melalui penjatuhan sanksi tanpa pemberatan (Pasal 7).¹⁰

Adapun rangkaian kegiatan pemeriksaan terhadap anak dilaksanakan dengan cara melakukan yaitu¹¹:

1. Penyidikan

Untuk melakukan penyidikan terhadap perkara anak, penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan. Dalam hal dianggap perlu, Penyidik dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, psikolog, psikiater, tokoh agama, Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan tenaga ahli lainnya, bahkan dalam hal melakukan pemeriksaan terhadap anak korban dan anak saksi, penyidik wajib meminta laporan sosial dari Pekerja Sosial

⁹ M. Nasir Djamil, Op.Cit., 151.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 152.

¹¹ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2009), hlm. 85.

Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan. Sehingga, hasil Penelitian Kemasyarakatan wajib diserahkan oleh Bapas kepada Penyidik dalam waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam setelah permintaan penyidik diterima.¹²

Pada prinsipnya, penyidik wajib mengupayakan diversi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah penyidikan dimulai, dan proses Diversi sebagaimana dimaksud di atas dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah dimulainya diversi. Dalam hal proses diversi berhasil mencapai kesepakatan, Penyidik menyampaikan berita acara diversi beserta kesepakatan diversi kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk dibuat penetapan. Apabila diversi gagal, Penyidik wajib melanjutkan penyidikan dan melimpahkan perkara ke Penuntut Umum dengan melampirkan berita acara diversi dan laporan penelitian kemasyarakatan.¹³

2. Penangkapan dan Penahanan

Penangkapan terhadap Anak wajib dilakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umumnya. Anak yang ditangkap wajib ditempatkan dalam ruang pelayanan khusus Anak. Penahanan terhadap anak tidak boleh dilakukan dalam hal anak memperoleh jaminan dari orang tua/wali dan/atau lembaga bahwa anak tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan atau merusak barang bukti, dan/atau tidak akan mengulangi tindak pidana. Penahanan terhadap anak hanya dapat dilakukan dengan syarat, Anak telah berumur 14

¹² M. Nasir Djamil, Op.Cit., 155.

¹³ *Ibid*, hlm. 156

(empat belas) tahun atau lebih dan diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih¹⁴.

Ketentuan ini menjadi hal baru sebagai bentuk pemberian batas usia anak yang dapat ditahan, mengingat usia di bawah 14 (empat belas) tahun yang masih rentan untuk bisa ditahan. Jaminan hak anak juga masih harus diberikan selama anak ditahan, berupa kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial anak harus tetap dipenuhi.

3. Penuntutan

Penuntutan adalah tindakan Penuntut Umum (PU) untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri (PN), yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam UU dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim dalam persidangan. Penuntutan dalam acara pidana anak mengandung pengertian tindakan Penuntut Umum Anak untuk melimpahkan perkara anak ke pengadilan anak dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim anak dalam persidangan anak¹⁵.

Pasal 41 menentukan bahwa Penuntut Umum ditetapkan berdasarkan Keputusan Jaksa Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Jaksa Agung. Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Penuntut Umum sebagaimana dimaksud di atas yaitu telah berpengalaman sebagai Penuntut Umum, mempunyai minat, perhatian, dedikasi, memahami masalah anak dan Telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak¹⁶.

¹⁴*Ibid*, hlm. 157.

¹⁵*Ibid*, hlm. 159.

¹⁶*Ibid*, hlm. 159.

Apabila belum terdapat Penuntut Umum yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud, tugas penuntutan dilaksanakan oleh Penuntut Umum yang melakukan tugas penuntutan bagi tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. Penuntut Umum wajib mengupayakan diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima berkas perkara dari Penyidik dan diversi sebagaimana dimaksud, dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari. Dalam hal proses diversi berhasil mencapai kesepakatan, Penuntut Umum menyampaikan berita acara diversi beserta kesepakatan diversi kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk dibuat penetapan. Apabila dalam hal diversi gagal, Penuntut Umum wajib menyampaikan berita acara diversi dan melimpahkan perkara ke pengadilan dengan melampirkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan.¹⁷

Proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum harus dilaksanakan berdasarkan asas sistem peradilan pidana anak. Adapun asas daripada sistem peradilan pidana anak meliputi perlindungan, keadilan, nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap pendapat anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembangnya anak, pembinaan dan pembimbingan anak, proporsional, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir serta penghindaran pembalasan¹⁸.

Restorative Justice adalah suatu proses pengalihan dan proses pidana formal ke informal sebagai alternatif terbaik penanganan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dengan cara semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama memecahkan masalah untuk menangani

¹⁷*Ibid*, hlm. 160

¹⁸Pasal 2 UU SPPA mengenai asas-asas Sistem Peradilan Pidana Anak.

akibat perbuatan anak di masa yang akan datang.¹⁹ Di Indonesia pengembangan konsep *Restorative Justice* merupakan sesuatu yang baru, yang mana kota Bandung menjadi salah satu tempat pelaksanaan pilot project Unicef tentang pengembangan konsep *Restorative Justice* pada tahun 2003.

Sejalan dengan tujuan *Restorative Justice*, Pengadilan Negeri Bandung telah membuat ruang sidang dan ruang tunggu khusus anak dan memisahkan terdakwa anak yang ditahan dari terdakwa dewasa sejak saat yang bersangkutan tiba dari rutan.

Terdakwa anak yang menunggu waktu persidangan ditempatkan di ruang tunggu khusus dengan didampingi oleh orang tua atau keluarganya dan atau petugas Bapas dan di ruangan itu disediakan pula buku-buku bacaan anak-anak dan remaja yang merupakan sumbangan dari Unicef (United Nation Children and Education Fund). Ruang sidang anak itu sendiri, tempat bagi terdakwa anak, sengaja tidak diberi tulisan "terdakwa" dengan pertimbangan psikologis si anak agar merasa aman, bebas, dan tidak merasa dipermalukan selama menjalankan persidangan.²⁰

Selanjutnya, dalam hal penuntutan pidana dari jaksa penuntut umum, jarang sekali ditemukan adanya tuntutan pidana melainkan tindakan agar apabila terdakwa anak tersebut terbukti bersalah, dijatuhi tindakan dikembalikan kepada orang tua atau setidak-tidaknya sesuai/pas dengan lamanya terdakwa anak tersebut berada dalam tahanan sementara. Upaya melaksanakan perintah Undang-Undang agar penjatuhan pidana penjara terhadap anak merupakan upaya terakhir (*ultimum*

¹⁹Marlina, Op.Cit., 203.

²⁰*Ibid*, hlm. 204.

remedium) maka putusan yang terbaik berupa tindakan untuk mengembalikan terdakwa anak kepada orang tuanya untuk dididik dan dibina sebagaimana mestinya.

Adanya upaya pelaksanaan *Restorative Justice* tidak berarti bahwa semua perkara anak harus dijatuhkan putusan berupa tindakan dikembalikan kepada orang tua, karena hakim tentunya harus memperhatikan kriteria-kriteria tertentu, antara lain anak tersebut baru pertama kali melakukan kenakalan (*first offender*), anak tersebut masih sekolah, tindak pidana yang dilakukan bukan tindak pidana kesusilaan yang serius, tindak pidana yang mengakibatkan hilangnya nyawa, luka berat atau cacat seumur hidup, atau tindak pidana yang mengganggu/ merugikan kepentingan umum dan orang tua/wali anak tersebut masih sanggup untuk mendidik dan mengawasi anak tersebut secara lebih baik²¹.

Sistem peradilan anak sendiri sebenarnya sudah baik, namun buruknya sebuah sistem tetaplah kembali pada kemauan dan kemampuan para pelaksananya untuk mengutamakan kepentingan dan perlindungan serta memberikan yang terbaik kepada anak yang berhadapan dengan hukum dengan prinsip *the best interest of the children*.

Karakteristik pelaksanaan *Restorative Justice* di Indonesia khususnya di Bandung yaitu pelaksanaan *Restorative Justice* di Bandung ditujukan untuk membuat pelanggar bertanggung jawab untuk memperbaiki kerugian yang ditimbulkan oleh kesalahannya, memberikan kesempatan kepada pelanggar untuk membuktikan kemampuan dan kualitasnya dalam bertanggung jawab atas

²¹*Ibid*, hlm. 205

kerugian yang ditimbulkannya, di samping itu untuk mengatasi rasa bersalah secara konstruktif, penyelesaian kasus tindak pidana yang dilakukan melibatkan korban atau para korban, orang tua dan keluarga pelaku, orang tua dan keluarga korban, sekolah, dan teman sebaya, penyelesaian dengan konsep *Restorative Justice* ditujukan untuk menciptakan forum untuk bekerja sama dalam menyelesaikan masalah yang terjadi, menetapkan hubungan langsung dan nyata antara kesalahan dengan reaksi sosial.

Berdasarkan karakteristik *Restorative Justice* tersebut di atas maka ada prasyarat yang harus dipenuhi untuk dapat terlaksananya *Restorative Justice*, yaitu harus ada pengakuan atau pernyataan bersalah dari pelaku, harus ada persetujuan dari pihak korban untuk melaksanakan penyelesaian di luar sistem peradilan pidana anak yang berlaku, persetujuan dari kepolisian atau dari kejaksaan sebagai institusi yang memiliki kewenangan diskresioner, dan dukungan komunitas setempat untuk melaksanakan penyelesaian di luar sistem peradilan pidana anak²²

Adapun kasus yang bisa dilaksanakan penyelesaiannya dengan konsep *Restorative Justice* adalah kasus tersebut bukan kasus kenakalan anak yang mengorbankan kepentingan orang banyak dan bukan pelanggaran lalu lintas jalan, kenakalan anak tersebut tidak mengakibatkan hilangnya nyawa manusia, luka berat atau cacat seumur hidup dan kenakalan anak tersebut bukan kejahatan terhadap kesusilaan yang serius yang menyangkut kehormatan.

Kasus yang dapat diselesaikan dengan *Restorative Justice* adalah kasus yang telah masuk dalam sistem peradilan pidana atau kasus yang belum masuk

²²*Ibid*, hlm. 207.

dalam sistem peradilan pidana (belum bersentuhan dengan sistem peradilan pidana).

Metode penyelesaian yang dilakukan dalam *Restorative Justice* di Bandung adalah sesuai dengan kebiasaan bermusyawarah yang telah melembaga dalam masyarakat, dapat mengakomodasi keterlibatan masyarakat atau pihak ketiga lainnya dalam proses penyelesaian (bukan hanya korban dan pelaku) dari tujuan yang hendak dicapai melalui proses musyawarah adalah untuk memulihkan segala kerugian dan "luka" yang telah diakibatkan oleh peristiwa kenakalan anak tersebut.

Adapun pihak-pihak yang dilibatkan dalam *Restorative Justice* di Bandung adalah:²³

1. *Korban dan keluarga korban.* Keterlibatan korban dan keluarga korban dalam penyelesaian secara *Restorative Justice* tersebut penting sekali. Hal ini dikarenakan selama ini dalam sistem peradilan pidana, korban kurang dilibatkan padahal korban adalah pihak yang terlibat langsung dalam konflik (pihak yang menderita kerugian). Dalam musyawarah tersebut suara atau kepentingan korban penting untuk didengar dan merupakan bagian dari putusan yang akan diambil. Selanjutnya kenapa keluarga korban dilibatkan sebab umumnya dalam masyarakat Indonesia, konflik pidana sering menjadi persoalan keluarga, apalagi bila korban masih di bawah umur.
2. *Pelaku dan keluarganya.* Pelaku merupakan pihak yang mutlak dilibatkan, karena keluarga pelaku dipandang perlu untuk dilibatkan lebih disebabkan

²³ Dr. Marlina, SH.M.Hum, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2009), hlm. 207. Dikutip dari Agustinus Pohan, *Model Restorative Justice Bagi Anak Yang Berkonflik dengan Hukum di Kota Bandung*, (Jakarta, 2005), hlm. 3

karena usia pelaku yang belum dewasa (anak). Pelibatan keluarga pelaku juga dipandang sangat penting karena keluarga sangat mungkin menjadi bagian dari kesepakatan dalam penyelesaian seperti halnya dalam hal pembayaran ganti rugi atau pelaksanaan kompensasi lainnya.

3. *Wakil masyarakat.* Wakil masyarakat ini penting untuk mewakili kepentingan dari lingkungan di mana peristiwa pidana tersebut terjadi. Tujuannya agar kepentingan-kepentingan yang bersifat publik diharapkan tetap dapat terwakilkan dalam pengambilan putusan. Adapun kriteria wakil masyarakat yaitu tokoh masyarakat atau pihak yang dianggap tokoh masyarakat setempat (memiliki legitimasi sebagai wakil masyarakat), tidak memiliki kepentingan dalam kasus yang dihadapi (dapat bertindak mandiri). Memperhatikan keseimbangan gender agar aspirasi perempuan senantiasa terwakili dalam pengambilan keputusan.

Restorative Justice di negara lain yaitu Philipina. Dasar Hukum (*legal base*) pelaksanaan *Restorative Justice* di negara Philipina adalah Peraturan tentang Kesejahteraan Anak-anak dan Remaja (Keputusan Presiden No. 603 Tahun 1974) dan Undang-Undang Perlindungan Anak (LW Republik No. 7610 Tahun 1992) diberlakukan konsep wali ad litem (*Guardian Ad Diem-GAL*)²⁴.

Implementasi (*Implementation*) pada program CASA/GAL diluncurkan pada tahun 2001, namun program itu secara resmi dilaksanakan pada bulan Juli tahun 2002 untuk memberikan kepemimpinan dalam menerapkan program tersebut relawan CASA/GAL digunakan dan ditunjuk oleh pengadilan keluarga

²⁴ Marlina, *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana*, (Medan: USU Press, 2010) hlm 89.

(*family court*). Relawan harus berusia di atas 18 tahun, pada umumnya mereka berumur antara 35-60 tahun, Mereka berasal dari berbagai latar belakang yang mana dalam praktek sebagian besar datang dari organisasi non pemerintah (NCO).

Evaluasi terhadap program yang dilakukan tersebut cukup baik karena dengan adanya program CASA dan GAL telah dapat menurunkan jumlah anak yang diperlihara oleh negara dan penurunan jumlah anak yang trauma karena pengalaman yang di alami di persidangan. Jaringan penegak hukum, pekerja sosial dan anggota masyarakat memberikan dukungan kepada anak-anak telah diperkuat dan pelaku-pelaku utama telah menjadi lebih peka terhadap hak-hak dan kebutuhan anak.²⁵

Di dalam Undang-Undang sistem peradilan pidana anak terdapat institusi-institusi yang dibutuhkan dalam Pelaksanaannya antara lain, Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS), Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS), Balai Pemasarakatan (BAPAS), Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial.

IV. Pada bagian ini, penulis akan mengemukakan tiga contoh kasus yang telah berkekuatan hukum tetap mengenai kejahatan yang terjadi di wilayah Peradilan Negeri Medan dan Pengadilan Negeri Stabat. Kasus yang pertama yaitu putusan bernomor register No. 2.235/Pid.B/2012/PN.Mdn mengenai pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak bernama Ananda Hasianta Hutabarat bersama temannya bernama Feri dan selanjutnya hakim menjatuhkan pidana kepada

²⁵ *Ibid*, hlm. 91.

terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan. Kemudian kasus yang kedua adalah kepemilikan narkotika jenis shabu-shabu yang dimiliki Ali Yusman alias Aal dan Feri Ganda Putra dengan register perkara No.589/Pid.Sus.A/2012/PN.Stb dan hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan wajib latihan kerja selama 30 (tiga puluh) hari. Lalu kasus yang ketiga adalah putusan bernomor register 2209/Pid.B/2012/PN.Mdn dimana terdakwanya adalah anak yang bernama Muhammad Ilham dan Budi Ardiansyah alias Andre Saputra membawa dan menyimpan senjata penikam atau senjata penusuk. Hakim memberikan putusannya dengan dengan mengembalikan kepada orang tua untuk mendapatkan pengawasan dan bimbingan.

Dalam ketiga kasus yang telah penulis kemukakan diatas, dua dari tiga putusan tersebut menurut penulis kurang tepat. Berkaitan dengan metode *Restorative Justice* yang telah penulis uraikan pada Bab sebelumnya.

Pada kasus I, penulis tidak sependapat dengan Putusan Hakim yakni mengenakan pidana penjara selama 2 bulan pada Terdakwa. Berdasarkan alasan yang telah penulis kemukakan diatas, terhadap Terdakwa pada kasus I penulis berpendapat hukuman yang dijatuhkan dapat berupa hukuman percobaan, bukan hukuman penjara. Dalam kasus I ini dapat diterapkan metode *Restorative Justice* dengan penyelesaian yang melibatkan pelaku, korban, keluarga, dan pihak lain yang terkait dalam suatu tindak pidana, secara bersama-sama mencari penyelesaian

terhadap tindak pidana tersebut dalam kasus I ini yakni tindak pidana pencurian dan implikasinya dengan menekankan pemulihan dan bukan pembalasan. Sehingga peradilan pidana anak dengan keadilan restoratif dapat tercapai.

Pada kasus II yakni terkait dengan kepemilikan narkotika, yang menarik bagi penulis berkaitan dengan kasus II ini adalah Terdakwa merupakan narapidana di Rumah Tahanan (selanjutnya disebut Rutan) Tanjung Pura, Terdakwa ditahan atas perbuatan pencurian. Hal ini menjadi menarik bagi penulis karena disaat Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya yakni 'pencurian' di Rutan Tanjung Pura, yang mana seyogyanya hukuman tersebut dapat meimbulkan efek jera pada Terdakwa, namun kenyataannya Terdakwa malah melakukan tindak pidana yang lain lagi yakni "tanpa hak dengan sengaja memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu". Artinya keputusan untuk menghukum anak yang berkonflik dengan hukum dengan hukuman pidana penjara adalah kurang efektif. Menempatkan anak yang berkonflik dengan hukum di lingkungan Rutan yang kurang kondusif, dalam artian tidak terpantauanya setiap interaksi dan perkembangan psikologis anak, dapat menyebabkan anak 'belajar' kejahatan yang lain lagi. Penulis juga tidak sependapat dengan putusan hakim dalam kasus I ini yakni Terdakwa diputus pidana penjara selama 2 tahun. Penulis memahami kesulitan para hakim untuk menentukan hukuman yang tepat bagi para anak juga dikarenakan sarana dan prasarana yang kurang, seperti Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak yang belum terealisasi hingga saat ini. Dalam kasus I ini, penulis berpendapat Terdakwa I dapat dijatuhkan hukuman Rehabilitasi, mengingat Lembaga

Pemasyarakatan Khusus Anak belum ada, sehingga pembinaan, pembimbingan, pengawasan dan atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana dapat dijalankan.

IV. Kesimpulan: *Restorative Justice* dapat dijadikan sebagai upaya alternatif dalam menangani persoalan-persoalan yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh anak sebagai pelaku tindak pidana. Kedudukan *Restorative Justice* dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia sudah dimasukkan dalam RUU (Rancangan Undang-Undang) KUHP. Berdasarkan Analisis yang dilakukan penulis terhadap kasus diatas, maka sebaiknya setiap anak yang berkonflik dengan hukum tidak harus dimasukkan kedalam lembaga pemasyarakatan, karena hak-hak anak seperti hak untuk bersekolah, hak untuk mendapatkan lingkungan yang layak, dan hak untuk bermain akan terampas.

Saran: Sebaiknya pendekatan keadilan restorative harus selalu diutamakan dalam penanganan perkara anak yang berkonflik dengan hukum agar pemenjaraan tidak menjadi alasan upaya terakhir dalam proses peradilan. *Restorative Justice* harus sesegera mungkin dimasukkan kedalam KUHP agar menjadi bagian tetap dari rangkaian KUHP. Karena *Restorative Justice* ini diharapkan bisa memberikan perubahan yang lebih baik dalam proses reformasi peradilan pidana Indonesia khususnya pada anak yang berkonflik dengan hukum.

Daftar Pustaka

Djamil, M. Nasir, 2013, *Anak Bukan Untuk DiHukum*, Jakarta, Sinar Grafika

Joni, Muhammad dan Zulchaina Z. Tanamas, 1999, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Bandung, Penerbit Citra Aditya Bakti

Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung, Penerbit Refika Aditama

Marlina, 2010, *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana*, Medan, Penerbit USU Press

Pohan, Agustinus 2005, *Model Restorative Justice Bagi Anak Yang Berkonflik dengan Hukum di Kota Bandung*, Jakarta

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif suatu tinjauan singkat*, Jakarta

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

Pasal 2 UU SPPA mengenai asas-asas Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak